



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**RIHA HASTUTI BINTI H. THAMRIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Simpang 3 RT.01 Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;  
melawan

**H. SAHDIAN ALIAS SYAHDIAN BIN H. BAHTIAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/32/VIII/2005, tertanggal 22 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun;
  - 3.2. M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
  - 4.2. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar saat berselisih dengan Penggugat;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 05 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun dan M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih

---

*Halaman 2 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri, oleh karena itu Penggugat memohon Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar) terhadap Penggugat (Rina Hastuti binti H. Thamrin);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak (biaya hadhanah) yang bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun dan M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 08 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

---

Halaman 3 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ya benar, Tergugat adalah suami dari Penggugat dan menikah pada tanggal 18 Agustus 2005;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sesuai dengan alamat yang disebutkan;
- Bahwa benar, selama pernikahan Kami dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada saat ini anak-anak kami ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar, sejak tanggal 28 Juni 2021 antara kami terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal tersebut tidak benar. Tergugat memberi nafkah Penggugat secara rutin dan layak. Semua penghasilan yang Tergugat peroleh tiap harinya Tergugat letakkan di tempat biasa Tergugat meletakkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat memang pernah berkata-kata kasar, namun hal tersebut terjadi jika Penggugat melakukan kesalahan;
- Bahwa benar;
- Bahwa kami pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Juli 2021. Pada saat itu Penggugat keluar rumah dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Bahwa tidak benar. Orang tua Penggugat memang ada datang ke rumah Tergugat namun hanya untuk mengambil BPKB sepeda motor;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Namun Tergugat minta untuk dibagi harta bersama selama kami hidup berumah tangga;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Yaris merah tahun 2013, 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Aerox, Vario dan Beat, 1 buah sepeda motor trail kecil, rumah yang ada di Perumahan Mega Gerhana Permai di Kelurahan Pembataan, Kebun karet seluas 1 hektar yang ada di Desa Bongkang yang dibeli secara tunai seharga Rp.60.000.000,-, Tanah yang ada di Banjarbaru yang Penggugat beli tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tanah di Mabuun yang dibeli secara tunai Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa Tergugat sering berusaha untuk menemui Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat dan

---

Halaman 4 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kami. Padahal Tergugat ingin mengajak Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memang memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak rutin dan hanya sekitar Rp20.000,-. Uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1) Mobil yang dimaksud Tergugat tersebut pembayaran DP menggunakan uang ibu Penggugat sebanyak Rp.55.000.000,-. Kemudian Penggugat melunasi mobil tersebut pada tahun 2018 dengan menggunakan uang arisan yang Penggugat dapatkan; 2) Sepeda Motor merk Aerox Penggugat beli secara cash Rp. 28.000.000,- dengan menggunakan uang tabungan Penggugat. BPKB sepeda motor tersebut dijadikan jaminan utang di BPR Muara Uya oleh Tergugat dengan alasan untuk modal usaha. Pada saat jatuh tempo, Tergugat tidak bisa melunasinya dan pada akhirnya Penggugat yang melunasi utang tersebut sebesar Rp.10.000.000,-. Sepeda motor tersebut sekarang digunakan anak kami untuk sekolah; 3) Sepeda motor Vario dibeli dengan uang bersama, sekarang ada pada Tergugat; 4) Sepeda motor Beat dibeli dengan uang bersama, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut; 5) Sepeda motor trail Penggugat beli dengan uang tabungan saksi seharga Rp.7.500.000,- saat ini dipakai oleh anak kami; 6) Kebun Karet di Desa Bongkang adalah milik orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat yang membeli dan juga merawat kebun tersebut; 7) Rumah di Perumahan Mega Gerhana Permai merupakan rumah yang Penggugat beli secara kredit dengan jangka waktu 20 tahun. Dari awal Penggugat yang membayar cicilan tersebut, dan rumah tersebut ditempati anak kami yang pertama; 8) Tanah di Banjarbaru adalah take over, Penggugat membayar dari awal pembelian hingga 2 tahun, namun ternyata tanah tersebut fiktif dan tidak diketahui hingga sekarang; 9) Tanah di Mabuun adalah tanah orang tua Penggugat yang dibeli menggunakan uang orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;

---

Halaman 5 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah ikut arisan di Desa kami dan sudah didapatkan sebanyak Rp.80.000.000,-. Tergugat hanya menyerahkan Rp.5.000.000,- untuk membayar utang kepada ibu Penggugat, dan sisanya Penggugat tidak mengetahuinya lagi. Kemudian sejak Penggugat diangkat menjadi CPNS, PNS, dan naik golongan Penggugat selalu meminjam uang di BPD sejumlah Rp.120.000.000,- untuk modal usaha Tergugat. Utang tersebut dibayar melalui potongan gaji Penggugat setiap bulannya. Utang tersebut tersisa Rp.105.000.000,- selain itu kami juga memiliki sisa utang di Koperasi PGRI sejumlah Rp.2.400.00,- dan Penggugat yang membayar setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak kami. Penggugat minta kepada Tergugat setidaknya memberi nafkah kepada salah satu dari anak kami. Anak-anak kami sudah berusaha untuk menemui Tergugat, namun Tergugat berkata bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada mereka. Kemudian masalah rumah yang dulu kami tempati bersama adalah hibah dari orang tua Tergugat. Kondisi rumah tersebut pada waktu itu kurang layak. Kemudian saksi dengan Tergugat merenovasi rumah tersebut hingga sangat layak dan kami juga membeli peralatan rumah tangga. Rumah tersebut sekarang dikuasai Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mobil tersebut Tergugat dan Penggugat bayar secara tunai sebanyak Rp.135.000.000,-, Tergugat tidak mengetahui tentang uang DP dari ibu Penggugat. Pada waktu itu kami mendapatkan arisan Rp. 200.000.000,-, Rp. 135.000.000,- digunakan untuk pelunasan, sisanya Tergugat tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Tergugat memang tidak melunasi utang tersebut karena memang utang bersama. Uang yang Tergugat pinjam sebagian Tergugat gunakan untuk anak-anak kami liburan, karena Penggugat pergi berlibur tidak membawa anak-anak. Sedangkan sisanya Tergugat gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui hal tersebut karena Penggugat tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada Tergugat;

---

Halaman 6 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melihat pembayaran tanah tersebut antara Penggugat dengan penjualnya. Pada waktu itu Penggugat membayar Rp.10.000.000,- namun Tergugat tidak mengetahui kepemilikan uang tersebut;
- Bahwa utang di BPD tersebut memang dibayar melalui potongan gaji Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan berusaha semampu Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak kami, namun Tergugat tidak bisa memastikan nominal perbulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 200/32/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 atas nama H. Sahdian bin H. Bahtiar (Tergugat) dengan Rina Hastuti Binti H. Thamrin (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Nomor 200/32/VIII/2005 Tanggal 22 Agustus 2005, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberian Izin Perceraian nomor 867/22/12/2022 tanggal 30 Desember 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kwitansi Uang Muka sebagian harga Pembelian 1 unit mobil merk Yaris warna merah tahun 2012 dengan no rangka MR054HY91C4690513 dan no Mesin 1NZY606485 DA 7357 THA dari Rina Hastuti yang diterima oleh Ramadhan Motor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) bulan Agustus 2017, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi BPKP 1 unit merk Yaris warna merah tahun 2012 DA 7357 THA dengan nomor rangka MR054HY91C4690513 dan nomor mesin 1NZY606485, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Tanah nomor 793 yang berlokasi di Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong atas nama Rahmawati (Ibu Penggugat) yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

---

Halaman 7 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong tanggal 29 Maret 1994, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kwitansi Pembelian Kebun Karet seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh H. Thamrin kepada Pansi pada tanggal 15 Maret 2005, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi BPKP 1 unit kendaraan roda 2 merk aerx DA 6782 UAZ tahun 2018 dengan nomor rangka MH35G4640JJ032105 dengan nomor mesin G3J8E0036635, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi BPKB satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti. telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi BPKB satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD atas nama Sahdian, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Bukti Pinjaman Pada Pt. Bank Kalsel atas sebuah Rumah di Perumahan Mega Gerhana Permai dengan masa waktu selama 20 (dua puluh) tahun, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Rekening Koran Bank Kalsel No. Rekening 005. 03. 28. 05162.9 atas nama Rina Hastuti Periode Januari-Desember 2019, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Pt. Bank Kalsel dengan nomor rekening 005.03.01.21887.3 atas nama Rina Hastuti., S.Pd berupa pinjaman sebesar Rp113.850.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak 10 Januari 2013, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Pinjaman atas nama Rina Hastuti., S.Pd (Penggugat) pada KPN RI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Daftar Gaji bulan Desember 2022 atas nama Rina hastuti., S.Pd., telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

---

Halaman 8 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kwitansi pembelian perabot rumah tangga berupa 1 set meja makan kaca yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020 dan 1 set ranjang bigland yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 15 Februari 2015, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Pinjaman atas nama Syahdian (Tergugat) pada PT BPR TABALONG BERSINAR Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Pelunasan Pinjaman atas nama Syahdian (Tergugat) pada PT BRI Tbk Cabang Tanjung sebesar Rp45.826.864,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Daftar Peralatan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat sebanyak 31 item, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

## B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**H. Thamrin bin Tukacil**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Bongkang Rt. 01 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang merupakan menantu saksi bernama H. Sahdian bin H. Bahtiar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Syahria Riswanda dan M. Nabil Firmanda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

---

Halaman 9 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mengerti dan memahami akan kondisi Penggugat yang memiliki pekerjaan sebagai seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dalam hal sebagai tenaga pendidik atau Guru yang memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat dengan adanya seminar maupun pelatihan, selain itu Penggugat juga yang banyak mengikuti organisasi guru baik pada tingkat kecamatan maupun di sekolah sehingga banyak menyita waktu Penggugat dan Tergugat tidak memahami akan hal tersebut dan menyuruh Penggugat untuk berhenti sebagai Aparat Sipil Negara (ASN);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sering tidak mau memakan masakan yang telah disiapkan oleh Penggugat karena Penggugat juga masih menjalankan peran sebagai istri untuk mengurus Tergugat sebagai suami, namun Tergugat tidak menghargai akan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa tidak pernah, namun sering kali Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan anak Penggugat dan Tergugat juga menjaga jarak dengan Tergugat karena perkataan dan sikap karena Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

---

Halaman 10 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi sendiri selaku Ayah Kandung Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan dari pihak keluarga Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik;
- Bahwa Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa ya masih memberikan nafkah kepada anak kedua sekitar Rp5.000 (lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun sepengetahuan saksi Penggugat yang sering mengeluarkan biaya untuk keperluan anak-anak tersebut bersekolah, namun kadnag diobantu juga oleh saksi;
- Bahwa ada yakni mobil merk yaris merah dikuasai oleh Pengugat yang dibayarkan uang muka oleh Ibu Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan begitu kena arisan dilunasi oleh Penggugat, ada memiliki tanah yang merupakan tanah milik saksi masih ada nama saksi dan saksi berikan kepada Penggugat, ada juga kebun karet yang juga masih ada nama saksi dan saksi yang membeli dan saksi berikan untuk Penggugat, di angana PGRI itu hasil dari harta milik Istri saksi yang diserahkan oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor dimiliki oleh P dan T yang keduanya masih penguasaan Tergugat;
- Bahwa hibah dari orang tua Tergugat dan diperbaiki oleh P dan T dan ada juga saksi ikut membantu biaya perbaikan tersebut;
- Bahwa harta dalam rumah lengkap dan tapi tidak mengetahui secara pasti isi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat yang berada di rumah tersebut;

---

Halaman 11 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibeli secara kredit atas nama Tergugat yang dibayar oleh Penggugat dan ditinggali oleh anak Penggugat dan Tergugat angsuran sisa sekitar 15 tahun;

- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

**Rusiani binti Tukacil**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongkang Rt 01 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama H. Sahdian bin H. Bahtiar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

---

Halaman 12 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sendiri, di mana saksi pernah mengunjungi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat dan pihak keluarga sudah tidak mau menerima Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa untuk sekarang Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti yang memberikan biaya pendidikan atau biaya sekolah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ya ada, selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama. adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mobil merk Yaris warna merah sebanyak 1 unit dikuasai oleh Penggugat yang dibayarkan uang muka oleh Ibu Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan begitu Penggugat kena arisan, sisanya dilunasi oleh Penggugat; 2. Tanah yang berlokasi di Mabuun namun Tanah tersebut adalah saksi yang saksi beli menggunakan uang saksi dan saksi berikan kepada Penggugat; 3. Kebun Karet adalah saksi yang saksi beli menggunakan uang saksi dan saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan hibah dari orang tua Tergugat kemudian diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Tergugat berada dalam rumah tersebut atau sudah tidak berada di sana lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;

---

Halaman 13 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit atas nama Tergugat, dan ditinggali oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, dan Penggugat yang membayarkan angsuran setiap bulan dengan masa angsuran memiliki sisa 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) bundel bukti percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan pria idaman lain, beserta bukti transfer dari pria tersebut, telah dinazegellen (Bukti T);

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama;

**Yuliana binti H Bahtiar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jaro Rt 03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang sudah saksi anggap seperti saudara sendiri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Syahria Riswanda dan M. Nabil Firmanda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 02 Juli 2021, dimana Penggugat pergi keluar rumah dengan alasan ikut

---

Halaman 14 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Albanjari di daerah Martapura Kabupaten Banjar, namun Penggugat justru tidak kembali lagi pulang ke rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu mengikuti gaya hidup dan keinginan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat diketahui memiliki pria idaman lain dan seringkali juga dikarenakan permasalahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Tidak pernah, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dihalangi oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Ya, pernah diusahakan oleh pihak keluarga kami, namun tidak berhasil karena pihak keluarga Penggugat selalu menghalangi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi, namun usaha tersebut sejak ada masalah dengan Penggugat jarang dijalankan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat untuk saat ini, karena Tergugat masih belum memiliki pekerjaan tetap, namun dahulu Tergugat sewaktu masih hidup bersama selalu

---

Halaman 15 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai Pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama. adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
  - Mobil merk Yaris warna merah sebanyak 1 unit dikuasai oleh Penggugat;
  - Sepeda Motor merk aerox yang dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama;
  - Sepeda Motor honda merk Vario yang dikuasai Tergugat;
  - Sepeda motor honda merk beat yang dikuasai Tergugat;
  - Rumah kediaman bersama di Desa Jaro Rt. 07 no 01 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, yang selama pernikahan telah direnovasi dan memiliki beberapa perbot rumah tangga;
  - Kebun Karet adalah atas nama Penggugat, yang dibeli sejak masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Perumahan di Mega Gerhana Permai yang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama;
  - Tanah yang berlokasi di Kelurahan Mabuun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan atas nama Penggugat senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan melihat secara langsung pembelian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bercerita bahwasanya telah membeli harta tersebut'
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat ada menghubungi Penggugat melalui aplikasi *whatsapp* dan menanyakan dan memastikan adanya barang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat berupa pembelian helm seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana helm tersebut merupakan pesanan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan tidak ada

---

Halaman 16 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat serta Tergugat pada saat itu sedang tidak memegang uang sejumlah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkataan Tergugat yang selanjutnya yang menyatakan tidak sanggup lagi dengan Penggugat;

Saksi Kedua;

**Mahlina binti H. Bahtiar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jaro Rt 03 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Rina Hastuti;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Syahria Riswanda dan M. Nabil Firmanda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 02 Juli 2021, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain yang diketahui dari handphone milik Penggugat yang satunya dan tertinggal di rumah ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, ditemukan bukti percakapan via aplikasi *whatsapp* dengan pria tersebut dan juga bukti transfer serta foto-foto yang dikirimkan Penggugat dan pria tersebut;

---

Halaman 17 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat kabur dari rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Tidak pernah, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, sehingga rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut juga kosong sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dihalangi oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Ya, pernah diusahakan oleh pihak keluarga kami, namun tidak berhasil karena pihak keluarga Penggugat selalu menghalangi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi, namun usaha tersebut sejak ada masalah dengan Penggugat jarang dijalankan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat untuk saat ini karena Tergugat masih belum memiliki pekerjaan tetap, namun dahulu Tergugat sewaktu masih hidup bersama selalu memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa biaya kebutuhan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat yang

---

Halaman 18 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa serta kedua anak tersebut. Sementara Tergugat tidak ada memberikan biaya, hanya saat mereka masih rukun dan berkumpul;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama. adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
  - Mobil merk Yaris warna merah sebanyak 1 unit dikuasai oleh Penggugat;
  - Sepeda Motor merk aerox yang dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama;
  - Sepeda Motor honda merk Vario yang dikuasai Tergugat;
  - Sepeda motor honda merk beat yang dikuasai Tergugat;
  - Rumah kediaman bersama di Desa Jaro Rt. 07 no 01 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, yang selama pernikahan telah direnovasi dan memiliki beberapa perbot rumah tangga;
  - Kebun Karet adalah atas nama Penggugat, yang dibeli sejak masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Perumahan di Mega Gerhana Permai yang ditempati oleh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, yang dibayarkan oleh Tergugat;
  - Tanah yang berlokasi di Kelurahan Mabuun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan atas nama Penggugat;
  - Sepeda motor trail kecil yang dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan melihat secara langsung pembelian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat bercerita bahwasanya telah membeli harta tersebut'

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 terhadap obyek yang sengketa sebagai berikut:

1. Satu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang berlokasi di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, bidang tanah tersebut sesuai dengan pernyataan Hibah Tanah dengan Registrasi nomor Reg No. 14/KDJ/Pem/590/2013 tanggal 22

---

Halaman 19 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 atas nama H. Bahtiar yang dihibahkan kepada H. Syahdian bin H. Bahtiar, dengan ukuran panjang 43 meter, lebar 6,80 meter dan 6,40 meter, tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Daerah (Jalan Tembok Bahalang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Misda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Misda dan Ibu Arlina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Slamet;

Bangunan rumah tersebut pada awalnya merupakan pemberian (hibah) dari H. Bahtiar kepada H. Syahdian bin H. Bahtiar (Penggugat Rekonvensi), kemudian direnovasi pada bagian muka rumah termasuk pagar, bagian dapur dan menambah bagian lantai dua;

2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario warna Biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor mesin JF12E1709855;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi DA 1321 THC;
4. Perabotan di rumah yang berlokasi di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, diantaranya adalah:
  - 1 (satu) set meja makan merk Olympic;
  - 1 (satu) unit Ranjang springbed merk Bigland;
  - 2 (dua) set Lemari Kaca Satinlees pada ruang tamu;
  - 1 (satu) set kursi tamu;
  - 1 (satu) buah lemari kaca stainless pintu 4;
  - 1 (satu) unit kulkas;
  - 1 (satu) set Rak Piring kaca stainless 3 pintu;
  - Gorden rumah;
  - 2 (dua) unit Lemari Pakaian kaca stainless 3 pintu;
  - 1 (satu) unit Lemari Tas kaca stainless 2 pintu;
  - 1 (satu) unit Meja Bundar
  - 1 (satu) unit Lemari Kayu dapur
  - Hiasan Dinding (foto Tuan Guru KH. Muhammad aini Bin Abdul Ghani)
  - 1 (satu) buah Aquarium

---

Halaman 20 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Lemari Kaca stainless tempat penyimpanan sepatu;
- Piring sebanyak 7 lusin
- Gelas sebanyak 7 lusin
- Mangkok
- Piring Kecil
- Hiasan Kermaik dalam Lemari
- Tas Kerja milik Penggugat;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam
- 3 (tiga) Buah Panci Besar
- 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran Besar;
- 6 (enam) buah Termos Nasi Kecil
- 5 (lima) buah Karpet warna merah
- 1 (satu) set Panci warna merah
- 1 (satu) set Lemari Belajar dan Kursi
- 2 (dua) buah Wajan Ukuran Besar
- 3 (tiga) unit Lampu Hias
- 1 (satu) buah Kompor Gas 2 tungku
- 2 (dua) unit Lemari Baju
- 4 (empat) unit Jemuran Baju;
- 1 (satu) unit Meja Rias;
- 4 (empat) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit Wastafel tempat cuci piring;
- 1 (Unit Lemari Kaca 1 pintu;
- 1 (satu) unit tempat penyimpanan Beras;
- 3 (tiga) unit mesin Fotocopy merk Canon seri NP 655 dengan rincian 1 (satu) unit dalam kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak;

Dari pemeriksaan setempat ini juga diperoleh keterangan bahwa satu unit sepeda motor scooter merk Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD atas nama Sahdian telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi, dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

---

Halaman 21 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan dan jawaban rekonvensinya, dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2005, namun sejak Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar saat berselisih dengan Penggugat. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

---

Halaman 22 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan secara bulat oleh Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/32/VIII/2005, tertanggal 22 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 16 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun;
  - b. M. Nabil Firmada, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak. Karena Tergugat memberi nafkah Penggugat secara rutin dan layak. Semua penghasilan yang Tergugat peroleh tiap harinya Tergugat letakkan di tempat biasa Tergugat meletakkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
2. Bahwa tidak benar pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2021 melainkan sejak tanggal 02 Juli 2021. Pada saat itu Penggugat keluar

---

Halaman 23 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat

3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan oleh kedua belah pihak, karena pada saat orang tua Penggugat ada datang ke rumah Tergugat hanya untuk mengambil BPKB sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui disertai dengan klausul atau kualifikasi Tergugat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat memang pernah berkata-kata kasar, namun hal tersebut terjadi jika Penggugat melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

---

Halaman 24 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, bukti tersebut secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan izin perceraian dengan Tergugat sehingga bukti tersebut memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Thamrin Bin Tukacil dan Rusiani Binti Tukacil keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang dewasa yang

---

Halaman **25** dari **50** halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan alat bukti yaitu bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang menunjukkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan Pria Idaman Lain dan mendapatkan transfer uang dari pria tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Simpang 3 RT.01 Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun dan M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

---

Halaman 26 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Juni 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan:
  - 3.1 Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar saat berselisih dengan Penggugat;
  - 3.2 Penggugat diketahui memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

---

Halaman 27 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak ba'in"*; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Hadhanah/Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah menyampaikan tuntutan nya mengenai biaya handhanah/nafkah anak 2 (dua) orang anak yang bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun dan M.

---

Halaman 28 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan masih terikat perkawinan suami wajib membiayai istri dan anaknya sesuai penghasilan (vide: Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam), maka ketika terjadi perceraian pun Majelis memandang kewajiban tersebut, dalam hal ini kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak, tidak bisa tidak harus tetap mempertimbangkan kemampuan si ayah.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menentukan berapa jumlah nafkah untuk dua orang anak yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta Tergugat saat ini tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan fakta bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan nafkah untuk kehidupan mereka sebagaimana Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan serta kelayakan hidup dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 01/04/2006, usia 16 tahun dan M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19/05/2011, usia 11 tahun, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, maka nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas diikuti penambahan kalimat “dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan”;

---

Halaman 29 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan pada agenda jawaban dan isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tanjung menetapkan harta-harta berikut sebagai harta bersama, yaitu;

- Satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar.
- Satu buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018, NIK: MH35G4640JJ032105 dengan Nopol DA 6782 UAZ atas nama Rina Hastuti.
- Satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti.
- Satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD, atas nama Sahdian.
- Kebun karet seluas 1 hektar yang ada di Desa Bongkang yang dibeli secara tunai seharga Rp.60.000.000,-,
- Sebidang tanah di Banjarbaru yang Penggugat beli tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Sebidang Tanah di Mabuun yang dibeli secara tunai Rp.10.000.000,-;
- Sebidang tanah dan bangunan yang ada di Perumahan Mega Gerhana Permai di Kelurahan Pembataan;

---

Halaman 30 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diakui dan dibenarkan secara bulat oleh Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa satu buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018, NIK: MH35G4640JJ032105 dengan Nopol DA 6782 UAZ atas nama Rina Hastuti merupakan harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti merupakan harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD, atas nama Sahdian merupakan harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebidang tanah beserta rumah yang dibangun di atasnya yang terletak di Perumahan Mega Gerhana Permai Jl. Padat Karya, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dibeli secara kredit dalam jangka waktu 20 tahun atas nama Tergugat Rekonvensi dan dibayar setiap bulan dari gaji Tergugat Rekonvensi, ditempati oleh anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat harta-harta yang tidak termasuk ke dalam gugatan Penggugat Rekonvensi namun diakui sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- Bangunan rumah hasil renovasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berdiri di atas tanah hibah orang tua Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan ukuran panjang 43 meter, lebar 6,80 meter dan 6,40 meter, tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

---

Halaman 31 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Daerah (Jalan Tembok Bahalang);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Misda;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Misda dan Ibu Arlina;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Slamet;
- Perabotan rumah tangga di rumah tersebut;
  - Sisa utang kepada Bank BPD Kalsel sejumlah Rp95.046.756,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui secara klausula, yaitu bahwa satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar merupakan harta yang diperoleh pada masa perkawinan tetapi perolehannya menggunakan sebagian uang dari orang tua (ibu) Tergugat Rekonvensi yang memberikan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Kebun Karet di Desa Bongkang adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi. Orang tua Tergugat Rekonvensi yang membeli kebun tersebut lalu memberikannya kepada Tergugat Rekonvensi untuk dirawat dan diambil hasilnya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tanah di Banjarbaru adalah take over, Tergugat Rekonvensi membayar dari awal pembelian hingga 2 tahun, namun ternyata tanah tersebut fiktif dan tidak diketahui lagi hingga sekarang.
- Bahwa Tanah di Mabuun adalah tanah orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli menggunakan uang orang tua Tergugat Rekonvensi, dan orang tua Tergugat Rekonvensi memberikan tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg. Majelis membebaskan wajib bukti secara seimbang kepada kedua belah pihak, kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

---

Halaman 32 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut tidak termasuk kelompok yang disebutkan oleh Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW, keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah di muka sidang (Pasal 1911 BW), maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa syarat materil saksi adalah adanya kesesuaian antara keterangan satu sama lain (Pasal 309 R.Bg) dan isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi (Pasal 308 R.Bg). Dalam hal kesaksian dua orang saksi tersebut, keterangan-keterangan yang memenuhi syarat oleh karena merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan-keterangannya berkesesuaian satu sama lain adalah dalam hal; harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 1 (satu) buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018 atas nama Rina Hastuti; 1 (satu) buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009 atas nama Rina Hastuti; 1 (satu) buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014 atas nama H. Sahdian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P.3 sampai dengan P.18, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kwitansi Uang Muka sebagian harga Pembelian 1 unit mobil merk Yaris warna merah tahun 2012 dari Rina Hastuti yang diterima oleh Ramadhan Motor sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2017, dalam menilai bukti ini Majelis bertitik tolak pada Pasal 1878 KUH Perdata bahwa kuitansi merupakan tanda terima/tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penandatanganan,

---

Halaman 33 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan tanggal jadinya dan ditandatangani, demikian Majelis mengategorikan bukti ini sebagai akta sepihak dan karenanya tunduk pada ketentuan syarat formil dan materil akta sepihak. Bukti ini ditulis tangan oleh si penandatangan, mencantumkan identitas penandatangan dan pihak pembayar, menyebutkan dengan jelas kegunaan/tujuan pemberian uang dan tanggal/waktu pembayaran, dan jumlah uang/barang yang dibayar disebutkan secara pasti, dan karenanya telah memenuhi syarat formil akta sepihak, dan isinya tidak disangkal oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ini, harus dinyatakan bahwa pembayaran mobil merk Yaris warna merah tahun 2012 dilakukan secara bertahap, dengan pembayaran pertama sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Rina Hastuti kepada Ramadhan Motor;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi BPKB 1 unit merk Yaris warna merah tahun 2012 DA 1231 THC dengan nomor rangka MR054HY91C4690513 dan nomor mesin 1NZY606485, merupakan akta autentik, bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat Rekonvensi menguasai 1 unit mobil Yaris tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 793 yang berlokasi di Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong atas nama Rahmawati (Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi), merupakan akta autentik, membuktikan bahwa tanah yang terletak di Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang dituntut sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi, merupakan tanah ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi bernama Rakhmawati. Penggugat Rekonvensi terhadap bukti ini tidak melakukan sangkalan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Kebun Karet seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh H. Thamrin kepada Pansi pada tanggal 15 Maret 2005, terhadap bukti ini Majelis bertitik tolak pada Pasal 1878 KUH Perdata sebagaimana pada bukti P.3, Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal isi bukti ini. Maka harus dinyatakan bahwa kebun karet di Bongkang dibeli oleh H. Thamrin dari orang bernama Pansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi BPKP 1 unit kendaraan roda 2 merk Aerox DA 6782 UAZ tahun 2018, bukti P.8 berupa Fotokopi BPKB satu

---

Halaman 34 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, bukti P.9 berupa Fotokopi BPKB satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, ketiganya merupakan akta autentik, membuktikan bahwa benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki motor-motor tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Bukti Pinjaman Pada PT. Bank Kalsel dan bukti P.11 berupa fotokopi Rekening Koran Bank Kalsel Unit Pasar Amuntai Nomor Rekening 005. 03. 28. 05162.9 atas nama Rina Hastuti Periode Januari-Desember 2019, kedua bukti ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa sebidang tanah dan rumah yang ada di Perumahan Mega Gerhana Permai beralamat di Jl. Padat Karya, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dibeli secara kredit, dan hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa, bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Kalsel Cabang Tanjung dan sisa pinjaman atas nama Rina Hastuti, dengan nomor rekening 005.03.01.21887.3, bukti-bukti ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa sisa utang atas nama Rina Hastuti pada Bank Kalsel Cabang Tanjung hingga bulan Maret 2023 adalah sejumlah Rp Rp95.046.756 (sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Pinjaman atas nama Rina Hastuti., S.Pd pada KPN RI Warga Depdikbud Kabupaten Tabalong, membuktikan bahwa masih ada sisa utang Tergugat Rekonvensi pada Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Daftar Gaji bulan Desember 2022 atas nama Rina Hastuti., S.Pd., membuktikan jumlah sisa gaji Tergugat Rekonvensi setelah dipotong cicilan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Kwitansi pembelian perabot rumah tangga berupa 1 set meja makan kaca yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020 dan 1 set ranjang bigland yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 15 Februari 2015, membuktikan bahwa perabotan-perabotan tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Pinjaman atas nama Syahdian (Tergugat) pada PT BPR TABALONG BERSINAR Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bukti

---

Halaman 35 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.17 berupa Fotokopi Pelunasan Pinjaman atas nama Syahdian (Tergugat) pada PT BRI Tbk Cabang Tanjung sebesar Rp45.826.864,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), kedua bukti ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, membuktikan bahwa utang-utang pada dua lembaga pembiayaan tersebut telah lunas;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi daftar Peralatan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat sebanyak 31 item, bukti ini menunjukkan perabotan/alat rumah tangga yang dibeli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak termasuk kelompok yang disebutkan oleh Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW, keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah (Pasal 171 R.Bg) di bawah sumpah di muka sidang (Pasal 1911 BW), maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa syarat materil saksi adalah adanya kesesuaian antara keterangan satu sama lain (Pasal 309 R.Bg) dan isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi (Pasal 308 R.Bg). Dalam hal kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan yang memenuhi syarat oleh karena merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan-keterangannya berkesesuaian satu sama lain adalah dalam hal; Mobil merk Yaris warna merah sebanyak 1 unit dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi uang mukanya dibayar oleh Ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); Tanah yang berlokasi adalah pemberian dari Ibu Tergugat Rekonvensi; Kebun Karet dibeli oleh Ayah Tergugat Rekonvensi kemudian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek yang disengketakan di antaranya sebagai berikut:

1. Satu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang berlokasi di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, bidang tanah tersebut sesuai dengan pernyataan Hibah Tanah

---

Halaman 36 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Registrasi nomor Reg No. 14/KDJ/Pem/590/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama H. Bahtiar yang dihibahkan kepada H. Syahdian bin H. Bahtiar, dengan ukuran panjang 43 meter, lebar 6,80 meter dan 6,40 meter, tanah dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Daerah (Jalan Tembok Bahalang);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu Misda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Misda dan Ibu Arlina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Slamet;

Bangunan rumah tersebut pada awalnya merupakan pemberian (hibah) dari H. Bahtiar kepada H. Syahdian bin H. Bahtiar (Penggugat Rekonvensi), kemudian direnovasi pada bagian muka rumah termasuk pagar, bagian dapur dan menambah bagian lantai dua;

2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario warna Biru tahun pembuatan 2009 dengan nomor mesin JF12E1709855;
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi DA 1321 THC;
4. Perabotan di rumah yang berlokasi di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, diantaranya adalah:
  - 1 (satu) set meja makan merk Olympic;
  - 1 (satu) unit Ranjang springbed merk Bigland;
  - 2 (dua) set Lemari Kaca Satinlees pada ruang tamu;
  - 1 (satu) set kursi tamu;
  - 1 (satu) buah lemari kaca stainless pintu 4;
  - 1 (satu) unit kulkas;
  - 1 (satu) set Rak Piring kaca stainless 3 pintu;
  - Gorden rumah;
  - 2 (dua) unit Lemari Pakaian kaca stainless 3 pintu;
  - 1 (satu) unit Lemari Tas kaca stainless 2 pintu;
  - 1 (satu) unit Meja Bundar
  - 1 (satu) unit Lemari Kayu dapur
  - Hiasan Dinding (foto Tuan Guru KH. Muhammad aini Bin Abdul Ghani)

---

Halaman 37 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Aquarium
- 2 (dua) unit Lemari Kaca stainless tempat penyimpanan sepatu;
- Piring sebanyak 7 lusin
- Gelas sebanyak 7 lusin
- Mangkok
- Piring Kecil
- Hiasan Kermaik dalam Lemari
- Tas Kerja milik Penggugat;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam
- 3 (tiga) Buah Panci Besar
- 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran Besar;
- 6 (enam) buah Termos Nasi Kecil
- 5 (lima) buah Karpet warna merah
- 1 (satu) set Panci warna merah
- 1 (satu) set Lemari Belajar dan Kursi
- 2 (dua) buah Wajan Ukuran Besar
- 3 (tiga) unit Lampu Hias
- 1 (satu) buah Kompor Gas 2 tungku
- 2 (dua) unit Lemari Baju
- 4 (empat) unit Jemuran Baju;
- 1 (satu) unit Meja Rias;
- 4 (empat) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit Wastafel tempat cuci piring;
- 1 (Unit Lemari Kaca 1 pintu;
- 1 (satu) unit tempat penyimpanan Beras;
- 3 (tiga) unit mesin Fotocopy merk Canon seri NP 655 dengan rincian 1 (satu) unit dalam kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak;

Dari pemeriksaan setempat ini juga diperoleh keterangan bahwa satu unit sepeda motor scooter merk Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD atas nama Sahdian telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi, dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

---

Halaman **38** dari **50** halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, serta pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam bagian rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 18 Agustus 2005;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta-harta sebagai berikut:
  1. Satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar.
  2. Satu buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018, NIK: MH35G4640JJ032105 dengan Nopol DA 6782 UAZ atas nama Rina Hastuti.
  3. Satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti.
  4. Perabotan/ alat rumah tangga yang terdapat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tersebut, yaitu:
    - 1 (satu) set meja makan merk Olympic;
    - 1 (satu) unit Ranjang springbed merk Bigland;
    - 2 (dua) set Lemari Kaca Satinlees pada ruang tamu;
    - 1 (satu) set kursi tamu;
    - 1 (satu) buah lemari kaca stainless pintu 4;
    - 1 (satu) unit kulkas;
    - 1 (satu) set Rak Piring kaca stainless 3 pintu;
    - Gorden rumah;
    - 2 (dua) unit Lemari Pakaian kaca stainless 3 pintu;
    - 1 (satu) unit Lemari Tas kaca stainless 2 pintu;
    - 1 (satu) unit Meja Bundar
    - 1 (satu) unit Lemari Kayu dapur

---

Halaman 39 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hiasan Dinding (foto Tuan Guru KH. Muhammad aini Bin Abdul Ghani)
  - 1 (satu) buah Aquarium
  - 2 (dua) unit Lemari Kaca stainless tempat penyimpanan sepatu;
  - Piring sebanyak 7 lusin
  - Gelas sebanyak 7 lusin
  - Mangkok
  - Piring Kecil
  - Hiasan Kermaik dalam Lemari
  - Tas Kerja milik Penggugat;
  - 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam
  - 3 (tiga) Buah Panci Besar
  - 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran Besar
  - 6 (enam) buah Termos Nasi Kecil
  - 5 (lima) buah Karpet warna merah
  - 1 (satu) set Panci warna merah
  - 1 (satu) set Lemari Belajar dan Kursi
  - 2 (dua) buah Wajan Ukuran Besar
  - 3 (tiga) unit Lampu Hias
  - 1 (satu) buah Kompor Gas 2 tungku
  - 2 (dua) unit Lemari Baju
  - 4 (empat) unit Jemuran Baju;
  - 1 (satu) unit Meja Rias;
  - 4 (empat) unit Kipas Angin;
  - 1 (satu) unit Wastafel tempat cuci piring;
  - 1 (Unit Lemari Kaca 1 pintu;
  - 1 (satu) unit tempat penyimpanan Beras;
  - 3 (tiga) unit mesin Fotocopy merk Canon seri NP 655 dengan rincian 1 (satu) unit dalam kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak;
5. Sisa utang pada bank Kalsel sejumlah Rp95.046.756 (sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

---

Halaman 40 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang muka (*down payment*) pembelian 1 (satu) mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar merupakan uang pemberian dari Ibu Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa harta berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi—berlokasi di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, pada mulanya adalah pemberian dari orang tua Penggugat Rekonvensi kemudian direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada bagian muka, pagar, dapur, dan lantai dua. Adapun bagian lainnya tidak mengalami perubahan sebagaimana saat dihibahkan dari orang tua Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya di Perumahan Mega Gerhana Permai, alamat Jl. Padat Karya, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan masih belum lunas;
6. Bahwa sebidang tanah pekarangan di Desa Mabuun sesuai SHM 793 adalah milik Rakhmawati atau ibu dari Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa kebun karet yang terletak di Bongkang dibeli oleh H. Thamrin (Ayah Tergugat Rekonvensi) lalu diberikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dikelola bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa satu unit sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD atas nama Sahdian telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung—selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dengan demikian, maka

---

Halaman 41 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 1 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis menyimpulkan bahwa harta-harta berikut:

1. Satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar.
2. Satu buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018, NIK: MH35G4640JJ032105 dengan Nopol DA 6782 UAZ atas nama Rina Hastuti.
3. Satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti.
4. Perabotan/ alat rumah tangga yang ada di rumah tersebut, yaitu:
  - 1 (satu) set meja makan merk Olympic;
  - 1 (satu) unit Ranjang springbed merk Bigland;
  - 2 (dua) set Lemari Kaca Satinlees pada ruang tamu;
  - 1 (satu) set kursi tamu;
  - 1 (satu) buah lemari kaca stainless pintu 4;
  - 1 (satu) unit kulkas;
  - 1 (satu) set Rak Piring kaca stainless 3 pintu;
  - Gorden rumah;
  - 2 (dua) unit Lemari Pakaian kaca stainless 3 pintu;
  - 1 (satu) unit Lemari Tas kaca stainless 2 pintu;
  - 1 (satu) unit Meja Bundar
  - 1 (satu) unit Lemari Kayu dapur
  - Hiasan Dinding (foto Tuan Guru KH. Muhammad aini Bin Abdul Ghani)
  - 1 (satu) buah Aquarium
  - 2 (dua) unit Lemari Kaca stainless tempat penyimpanan sepatu;
  - Piring sebanyak 7 lusin
  - Gelas sebanyak 7 lusin
  - Mangkok
  - Piring Kecil
  - Hiasan Kermaik dalam Lemari

---

Halaman 42 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas Kerja milik Penggugat;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam
- 3 (tiga) Buah Panci Besar
- 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran Besar
- 6 (enam) buah Termos Nasi Kecil
- 5 (lima) buah Karpet warna merah
- 1 (satu) set Panci warna merah
- 1 (satu) set Lemari Belajar dan Kursi
- 2 (dua) buah Wajan Ukuran Besar
- 3 (tiga) unit Lampu Hias
- 1 (satu) buah Kompor Gas 2 tungku
- 2 (dua) unit Lemari Baju
- 4 (empat) unit Jemuran Baju;
- 1 (satu) unit Meja Rias;
- 4 (empat) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit Wastafel tempat cuci piring;
- 1 (Unit Lemari Kaca 1 pintu;
- 1 (satu) unit tempat penyimpanan Beras;
- 3 (tiga) unit mesin Fotocopy merk Canon seri NP 655 dengan rincian 1 (satu) unit dalam kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak;

5. Sisa utang pada bank Kalsel sejumlah Rp95.046.756 (sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, demikian karenanya gugatan harta bersama atas harta-harta tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan harta-harta tersebut di atas sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi dua;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perolehan harta berupa satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK:

---

Halaman 43 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MR054HY91C4690513 sebagaimana fakta di persidangan tidak murni dihasilkan dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi sebagiannya menggunakan harta milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dan di Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk harta-harta selain satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas setengah bagian dari harta-harta tersebut. Begitupun terhadap harta bersama berupa sisa utang kepada Bank Kalsel sejumlah Rp Rp95.046.756,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas utang bersama tersebut, dengan amar selengkapanya sebagaimana dictum putusan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap harta berupa satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, yang sebagaimana fakta diperoleh dari milik pribadi Tergugat Rekonvensi dan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta tersebut, dengan amar selengkapanya sebagaimana dictum putusan;

Menimbang, bahwa adapun harta berupa Bangunan rumah yang terletak di jalan Tembok Bahalang No.01 RT.07 Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagaimana fakta, tanah yang merupakan tempat bangunan itu berdiri adalah milik Penggugat Rekonvensi. Di samping itu, kontribusi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini ada pada merenovasi bangunan tersebut secara

---

Halaman 44 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi pada beberapa bagian bangunan rumah, yaitu bagian depan termasuk pagar, bagian dapur, dan penambahan lantai dua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tanah tempat bangunan tersebut adalah milik penuh Penggugat Rekonvensi, dan demi menghentikan sengketa serta mencegah kemadaraman di kemudian hari, Majelis berpandangan bahwa jalan keluar terbaik untuk objek tersebut adalah dengan menerapkan konsep syuf'ah, yaitu dengan menyatakan bangunan rumah tersebut sebagai milik Penggugat Rekonvensi seluruhnya dengan mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi kepada Tergugat rekonvensi sejumlah 1/3 (sepertiga) dari nilai bangunan rumah yang ditaksir oleh jasa appraisal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD, atas nama Sahdian telah digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap objek ini Majelis memandang bahwa oleh karena objek tersebut tidak lagi dimiliki secara sempurna oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, gugatan terhadap objek harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, sebidang tanah dan bangunan pada Perumahan Mega Gerhana Permai, alamat Jl. Padat Karya, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan masih belum lunas, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, berbunyi, *"gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,"* gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima serta menolak selainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

---

Halaman 45 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) kepada Penggugat (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**);
3. Menghukum Tergugat (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) untuk membayar nafkah dua orang anak bernama M. Syahria Riswanda, lahir tanggal 1 April 2006, usia 16 tahun dan M. Nabil Firmanda, lahir tanggal 19 Mei 2011, usia 11 tahun, melalui Penggugat (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dua anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) dan Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) adalah:
  - 2.1. Satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar.
  - 2.2. Satu buah sepeda motor scooter Merek Yamaha Aerox warna putih tahun 2018, NIK: MH35G4640JJ032105 dengan Nopol DA 6782 UAZ atas nama Rina Hastuti.
  - 2.3. Satu buah sepeda motor scooter merek Honda Vario warna biru tahun 2009, NIK: MH1JF12149K705829, dengan Nopol DA 6830 HJ atas nama Rina Hastuti.
  - 2.4. Perabotan/alat rumah tangga yang terdapat di dalam rumah beralamat di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, berupa:

---

Halaman 46 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) set meja makan merk Olympic;
- 1 (satu) unit Ranjang springbed merk Bigland;
- 2 (dua) set Lemari Kaca Satinlees pada ruang tamu;
- 1 (satu) set kursi tamu;
- 1 (satu) buah lemari kaca stainless pintu 4;
- 1 (satu) unit kulkas;
- 1 (satu) set Rak Piring kaca stainless 3 pintu;
- Gorden rumah;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian kaca stainless 3 pintu;
- 1 (satu) unit Lemari Tas kaca stainless 2 pintu;
- 1 (satu) unit Meja Bundar
- 1 (satu) unit Lemari Kayu dapur
- Hiasan Dinding (foto Tuan Guru KH. Muhammad aini Bin Abdul Ghani)
- 1 (satu) buah Aquarium
- 2 (dua) unit Lemari Kaca stainless tempat penyimpanan sepatu;
- Piring sebanyak 7 lusin
- Gelas sebanyak 7 lusin
- Mangkok
- Piring Kecil
- Hiasan Kermaik dalam Lemari
- Tas Kerja milik Penggugat;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Alexander Cristie warna hitam
- 3 (tiga) Buah Panci Besar
- 2 (dua) buah Termos Nasi ukuran Besar
- 6 (enam) buah Termos Nasi Kecil
- 5 (lima) buah Karpet warna merah
- 1 (satu) set Panci warna merah
- 1 (satu) set Lemari Belajar dan Kursi
- 2 (dua) buah Wajan Ukuran Besar
- 3 (tiga) unit Lampu Hias
- 1 (satu) buah Kompor Gas 2 tungku

---

Halaman 47 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Lemari Baju
  - 4 (empat) unit Jemuran Baju;
  - 1 (satu) unit Meja Rias;
  - 4 (empat) unit Kipas Angin;
  - 1 (satu) unit Wastafel tempat cuci piring;
  - 1 (Unit Lemari Kaca 1 pintu;
  - 1 (satu) unit tempat penyimpanan Beras;
  - 3 (tiga) unit mesin Fotocopy merk Canon seri NP 655 dengan rincian 1 (satu) unit dalam kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 di atas di luar harta berupa satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) berhak atas  $\frac{2}{3}$  bagian dan Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) berhak atas  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama berupa satu buah mobil model minibus merek Toyota type Yaris warna merah tahun 2012, NIK: MR054HY91C4690513, Nopol DA 1231 THC atas nama Iskandar;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) dan Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum 2 dengan porsi sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 3 dan 4, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela, maka obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menetapkan sisa utang kepada Bank Kalsel Kantor Cabang Tanjung sejumlah Rp95.046.756 (sembilan puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagai harta (utang) bersama Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) dan Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**);

---

Halaman 48 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) dan Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) masing-masing berkewajiban menyelesaikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama berupa utang tersebut;
8. Menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) yang beralamat di Jalan Tembok Bahalang No. 01 RT.07 Desa Jaro, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong sebagai milik Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**);
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari nilai bangunan rumah tersebut yang ditaksir oleh jasa penilai/appraisal;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) atas sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Mega Permai tidak dapat diterima;
11. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (**H. Sahdian alias Syahdian bin H. Bahtiar**) atas satu buah sepeda motor scooter merek Honda Beat warna white-blue tahun 2014, NIK: MH1JFM216EK176928, dengan Nopol DA 6827 HAD, atas nama Sahdian tidak dapat diterima;
12. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat /Tergugat Rekonvensi (**Rina Hastuti binti H. Thamrin**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

---

Halaman 49 dari 50 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdullah, S.H.I., M.H.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- Desente : Rp 1.350.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 2.545.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)